

RUKYAT SAUDI, PUASA ARAFAH, DAN MENDESAKNYA

PEMBUATAN KALENDER ISLAM TERPADU

Syamsul Anwar

Kantor Berita Arab Saudi (WAS) tanggal 10-12-2007 memberitakan Maklumat Majlis al-Qada' al-A'la Arab Saudi tentang masuknya bulan Zulhijah 1428 H. Maklumat itu menegaskan bahwa Majlis al-Qada' al-A'la menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1428 H jatuh bertepatan dengan hari Senin tanggal 10 Desember 2007 M. Penetapan itu didasarkan oleh Majlis al-Qada' al-A'la kepada "kesaksian sejumlah saksi adil". Hanya saja tidak disebut secara tegas bahwa sejumlah saksi adil itu telah melihat hilal sore Ahad/malam Senin. Teks penetapan tersebut antara lain berbunyi "Telah terbukti sah secara syar'i menurut Majlis al-Qada' al-A'la masuknya bulan Zulhijah pada malam Senin bertepatan dengan tanggal 10 Desember 2007 M berdasarkan kesaksian sejumlah saksi adil." Namun dapat dipahami bahwa sejumlah saksi adil itu telah melihat hilal, karena memang mazhab Majlis al-Qada' al-A'la adalah mazhab rukyat. Atas dasar itu, maka wukuf di Arafah (9 Zulhijah) jatuh hari Selasa tanggal 18 Desember 2007, dan Idul Adha (10 Zulhijah) jatuh hari Rabu tanggal 19 Desember 2007. Beberapa negara tetangga Arab Saudi, seperti Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, mengikuti penetapan ini. Memang negara-negara ini dalam penetapan hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, senantiasa mengikuti penetapan Arab Saudi. Libya juga memulai tanggal 1 Zulhijah 1428 H pada hari Senin 10 Desember 2007 M, akan tetapi bukan

karena mengikuti rukyat Arab Saudi, melainkan mendasarkannya kepada konjungsi (ijtimak) sebelum fajar.

Beberapa negara lain, seperti Indonesia, Turki, Afrika Selatan, Mauritania, dan Guyana menetapkan tanggal 1 Zulhijah bertepatan dengan hari Selasa 11 Desember 2007. Dengan demikian tanggal 9 Zulhijah jatuh hari Rabu 19-12-2007 dan Idul Adha jatuh hari Kamis 20-12-2007. Bahkan ada negara-negara yang menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1428 H jatuh bertepatan dengan hari Rabu 12-12-2007 sehingga 9 Zulhijah jatuh bertepatan dengan hari Kamis 20-12-2007 dan Idul Adha jatuh bertepatan dengan hari Jumat tanggal 21-12-2007. Negara-negara dimaksud adalah India, Pakistan, Bangladesh, Maroko, Iran, Sinegal (Visibility, 2007: <http://www.icoproject.org/icop/hej28.html>).

Terjadinya perbedaan penetapan tanggal 1 Zulhijah dan karena itu juga perbedaan Idul Adha antara Arab Saudi dan negara-negara lain, seperti Indonesia yang kita alami sekarang dan juga tahun lalu, menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan ibadah khususnya puasa Arafah. Apakah puasa Arafah itu dilakukan sesuai dengan penanggalan Saudi atau penanggalan di tempat masing-masing? Tulisan ini tidak menjawab pertanyaan ini, melainkan coba melihat bagaimana penetapan awal bulan qamariah Arab Saudi dan bagaimana pemahaman teks agama dalam konteks perkembangan ilmu saat ini.

Penetapan Majelis al-Qada' al-A'la bahwa beberapa saksi adil berhasil melihat hilal Zulhijah pada Ahad sore/malam Senin sehingga karena itu tanggal 1 Zulhijah jatuh pada hari Senin bertentangan dengan ilmu astronomi. Oleh

karena itu penetapan tersebut yang diklaim berdasarkan rukyat adalah tidak ilmiah, dengan kata lain *ngaur*. Penjelasanannya adalah bahwa, menurut hisab astronomi, pada saat matahari sore Ahad (9 Desember 2007) tenggelam di ufuk Mekah, belum terjadi konjungsi (iqtiran, ijtimak) antara matahari, Bulan dan bumi. Dengan kata lain, Bulan dalam perjalanannya mengelilingi bumi belum sampai ke titik finis, yaitu titik di tengah-tengah antara pusat matahari dan pusat bumi. Ini artinya perjalanan keliling Bulan belum mencapai satu putaran sinodis. Dengan demikian bulan Zulkaidah belum cukup *satu bulan*. Seharusnya hari Senin tanggal 10 Desember 2007 dihitung sebagai hari ke-30 dan penggenap (*al-yaum al-mutammim*) bulan Zulkaidah. Oleh karena itu tanggal 1 Zulhijah 1428 H di Mekah semestinya baru mulai hari Selasa tanggal 11-12-2007, Arafah jatuh hari Rabu 19-12-2007 dan Idul Adha hari Kamis 20-12-2007, seperti halnya penetapan di Indonesia.

Data konjungsi dan kondisi astronomis lainnya menjelang awal Zulhijah 1428 H adalah sebagai berikut (semua data ini adalah toposentrik, kecuali konjungsi dan usia hilal adalah geosentrik):

Konjungsi geosentrik	: Ahad (09-12-2007) pukul 20:40 waktu Mekah.
Matahari terbenam	: 17:42 waktu Mekah
Bulan terbenam	: 17:19 waktu Mekah
Usia Bulan geosentrik	: – 02 jam 58 menit
Mukus hilal	: – 22 menit
Elongasi	: +05° 40' 54"
Tinggi Bulan	: – 05° 50' 26"
Tinggi matahari	: – 01° 27' 22"
Busur rukyat	: – 04° 31' 06" (– 4,5°)
Lebar hilal	: +00° 00' 04" (0,07°)

(Dihisab dengan menggunakan al-Mawaqit ad-Daqiqah; koordinat Mekah adalah $\phi = 21^{\circ} 25' 22''$ LU dan $\lambda = 39^{\circ} 49' 31''$ BT; ketinggian 304 m dan waktu adalah GMT + 3 jam)

Data di atas memperlihatkan bahwa pada saat matahari tenggelam pukul 17.42 di ufuk Mekah pada sore Ahad (09-12-2007), Bulan belum lahir (belum terjadi konjungsi). Bulan baru akan lahir 2 jam 58 menit kemudian. Jadi kesaksian para saksi “adil” yang memberikan pengakuan telah melihat hilal kepada Majelis al-Qada’ al-A’la adalah suatu kesaksian yang amat *absurd* dan tidak dapat diterima. Sama halnya dengan orang yang mengaku telah melihat bayi, pada hal sang bayi belum lahir, masih dalam perut ibunya, dan baru akan lahir beberapa jam kemudian. Perlu diketahui bahwa jangankan ketika belum lahir (belum konjungsi), bahkan setelah lahirpun (setelah konjungsi), hilal tidak serta merta bisa dilihat sekalipun dengan menggunakan alat bantu optik seperti teropong. Diperlukan waktu antara 20-24 jam sesudah konjungsi untuk hilal dapat dirukyat dengan mata telanjang (Ilyas, 2000: 45 dan 2001: 29). Menurut kriteria kuna dari Babilonia, untuk dapat dilihat umur hilal sekurang-kurangnya 24 jam dan mukusnya 48 menit (Ilyas, 1994: 84). Data empiris abad ke-19 mencatat rekor usia hilal termuda saat terlihat adalah 15 jam 24 menit. Rukyat ini dilakukan dengan mata telanjang oleh Schmidt tahun 1871 M di Athena (Schaefer dkk., 1993: 55). Untuk abad ke-20, rekor termuda usia hilal adalah hilal Syakban 1410 (25-02-1990), yaitu 15 jam 01 menit (geoentrik) yang terlihat oleh John Pierce di Collins Gap, Tennessee, Amerika Serikat (World, 2007 <<http://www.icoproject.org/record.html#naked>>, dan Bilani, 2001: 7). Rekor dunia usia hilal termuda yang terlihat dengan teropong adalah hilal Ramadan 1416 H (21-01-1996) dengan usia 12 jam 07 menit, yang terlihat oleh Jim Stamm di Tuscon, Arizona, AS (World, 2007). Di zaman Nabi saw untuk

Ramadan dan Syawal tahun 2-10 H (tahun Nabi saw menjalankan puasa dan Idul Fitri) rekor terkecil usia hilal Ramadan dan Syawal ketika terukyat adalah 16 jam 27 menit untuk hilal Syawal tahun 4 H (Yahya, 2007: 48 dan 54). Untuk bulan Zulhijah tahun 2-10 H (tahun di mana Nabi saw beridul adha), rekor terkecil usia hilal Syawal ketika terlihat adalah 18 jam 20 menit (Anwar, 2007). Kriteria usia hilal, meskipun banyak digunakan, memang bukan kriteria yang valid untuk menentukan kemungkinan hilal dapat dilihat, karena bulan dengan usia 10 jam yang terletak pada ekliptika mempunyai kekuatan sinar yang sama dengan bulan berusia 0 jam yang terletak 5° di utara ekliptika ('Audah 2007: 20). Walaupun begitu, usia hilal dapat dijadikan dasar untuk menolak kesaksian tidak masuk akal seperti yang dijadikan dasar oleh Majlis al-Qada' al-A'la Saudi.

Bila kita kembali kepada data di atas terlihat bahwa mukus hilal adalah minus 22 menit. Artinya pada saat terbenamnya matahari di ufuk Mekah sore Ahad 09-12-2007, Bulan telah tenggelam terlebih dahulu selama 22 menit. Apakah masuk akal bahwa orang pada saat tenggelamnya matahari sore Ahad itu dapat melihat hilal yang telah terlebih dahulu terbenam dalam di balik ufuk? Lalu apa yang dilihat oleh para saksi yang melapor ke Majlis al-Qada' al-A'la dan diterima begitu saja kesaksiannya oleh Majlis? Mereka mungkin benar telah melihat sesuatu di ufuk, namun yang mereka lihat itu sesungguhnya bukan hilal, melainkan mungkin saja awan tipis, satelit, venus, pesawat udara, atau bahkan mungkin bulu putih yang tumbuh di pelupuk mata mereka sendiri.

Muhammad 'Audah (Odeh), Direktur al-Masyru' al-Islami li Rashd al-

Hilal (Proyek Observasi Hilal Islam) di Yordania, memberikan kriteria terbaru untuk menentukan kemungkinan hilal dapat dilihat. Menurutny rukyat bisa dilakukan dengan mata telanjang *secara agak sukar* apabila lebar hilal (*crescent's width, samk al-hilal*) paling tidak 0,10' dan busur rukyat (*arc of vision, qaus ar-ru'yah*) paling tidak 8,5°, dan untuk bisa dilihat dengan alat optik, lebar hilal minimal 0,10' dan busur rukyat minimal 5,6°. Bila kita melihat data di atas, tampak bahwa lebar hilal hanya 0,07' dan busur rukyat -4,5°. Jadi adalah suatu yang sangat-sangat mustahil orang dapat melihat hilal di Mekah atau Saudi secara umum pada hari Ahad sore 9 Desember 2007 yang lalu. Menurut kriteria 'Audah di manapun di seluruh bagian dunia, Bulan mustahil dilihat dengan mata telanjang pada sore Ahad/malam Senin 09-12-2007. Laporan rukyat pertama terhadap hilal baru terjadi hari Senin, yaitu di empat kota di bagian utara Propinsi Gauteng, Afrika Selatan. Selain itu pada hari Senin hilal juga terlihat di kota Darussalam, Tanzania, dengan menggunakan teropong dua lensa (Visibility, <http://www.icoproject.org/icop/hej28.html>). Pada tempat-tempat lain di Afrika, seperti Maroko, Sinegal, Aljazair dan Mesir, laporan rukyat hari Senin adalah negatif. Begitu pula di Arab Saudi dan negara-negara tetangga di sekitarnya laporan rukyat pada hari Senin juga negatif. Anggota Proyek Observasi Hilal Islam dari Arab Saudi, Saleh al-Saab, melaporkan sebagai berikut, "Ketinggian Bulan di atas ufuk pada saat terbenam matahari pada hari Senin kurang dari 4° dan cuaca tidak terang. Oleh karena itu logis tidak dapat melihat hilal. Akan tetapi yang tidak logis dan sama sekali tidak dapat dipahami adalah klaim melihat hilal hari Ahad !!! Sorry"

(<http://www.icoproject.org/icop/he28.html>).

Dilihat dari segi Kalender Ummul Qura, yang merupakan kalender resmi Arab Saudi yang berdasarkan kriteria *moonset after sunset* (wujudul-hilal) seperti yang digunakan juga oleh Muhammadiyah, penetapan Majelis al-Qada' al-A'la itu juga tidak dapat dibenarkan, karena saat matahari terbenam sore Ahad belum terjadi konjungsi dan Bulan telah terbenam lebih dahulu dari matahari. Dengan kata lain, jangankan bisa terlihat dengan mata telanjang pada sore Ahad, wujud di atas ufuk sajumpun sama sekali belum.

Dari apa yang dikemukakan di atas jelaslah bahwa penetapan oleh Majelis al-Qada' al-A'la Arab Saudi atas dasar klaim rukyat bahwa hari Senin 10-12-2007 adalah tanggal 1 Zulhijah 1428 H, wukuf jatuh hari Selasa 18-12-2007 dan Idul Adha jatuh hari Rabu 19-12-2007 tidak berdasar secara syar'i dan sama sekali bertentangan dengan ilmu pengetahuan serta telah memulai bulan baru Zulhijah pada saat bulan Zulkaidah belum genap. Oleh karena itu tidaklah heran bahwa penetapan ini mendapat kecaman pedas. Proyek Observasi Hilal Islam (ICOP) mengeluarkan pernyataan resmi (*official statement*) dalam mana lembaga ini mengkritik tajam klaim rukyat Saudi ini dan sekaligus minta agar penetapan 1 Zulhijah jatuh hari Senin 10-12-2007 itu dicabut. Lembaga ini mempertanyakan "bagaimana kesaksian para saksi yang jelas-jelas keliru itu bisa diterima begitu saja. Mengapa ilmu pengetahuan diabaikan begitu rupa. Apakah petinggi Majelis al-Qada' al-A'la ingin memberi tahu kita bahwa mereka tidak percaya kepada akurasi hisab astronomi?" Kemudian lembaga ini menantang

dengan mengatakan, “Sekarang kami menantang untuk membuktikan bahwa waktu-waktu tenggelamnya Bulan yang dihitung dengan hisab tidak sesuai dengan waktu-waktu tenggelamnya Bulan secara faktual. Inilah waktu-waktu terbenamnya Bulan di Mekah untuk 5 hari mendatang. Silahkan lihat dan buktikan apabila perhitungan hisab keliru, serta pastikan bahwa penetapan Zulhijah justeru yang keliru. Rabu 12-12-07 Bulan terbenam 20:03, Kamis 21:00, Jumat 21:57, Sabtu 22:53, Ahad 23:48.” Selain itu juga ia menyatakan penyesalannya untuk mendiskusikan masalah ini pada abad seperti abad ke-21 sekarang, abad di mana bangsa-bangsa Barat telah menggunakan hisab astronomi untuk menjelajahi planet lain seperti Mars dan Venus yang kita lihat dari bumi. Lembaga ini juga menegaskan kelirunya persepsi umum yang seakan menjadi postulat bahwa wajib mengikuti Arab Saudi tentang awal bulan Zulhijah karena haji. Sikap ini, menurut lembaga ini, tidak dapat dibenarkan baik secara logika maupun ilmu pengetahuan bahkan secara syar’i. Orang yang sedang melaksanakan haji di Mekah silahkan mengikuti penetapan itu, tetapi orang yang tidak sedang melaksanakannya di negeri lain tidak dapat mengikuti penetapan yang salah ini. Mufti Saudi sendiri, Syeikh Usaimin tidak mengharuskan semua negeri mengikuti penetapan Zulhijah Saudi karena tiap-tiap negeri mempunyai matlaknya masing-masing (Ijtima’, <http://www.icoproject.org/icop/hej28.long.pdf>). Masih banyak hal lain yang dikemukakan oleh lembaga ini dalam *official staement*-nya yang amat panjang. Terakhir ia mengemukakan bahwa dengan pernyataan resmi ini ia tidak bermaksud menentang suatu negara, melainkan untuk mengingatkan agar

apabila memang harus berpegang kepada matlak sendiri lakukan atas dasar bukti yang benar, jangan didasarkan rukyat yang jelas-jelas tidak valid (*ibid.*).

Sesungguhnya ini bukan kali pertama penetapan gegabah awal bulan qamariah terjadi di Arab Saudi melalui Majlis al-Qada' al-A'la. Awal Zulhijah 1427 H tahun 2006 lalu, Majlis ini melakukan hal yang sama. Ia mengumumkan bahwa tanggal 1 Zulhijah 1427 H jatuh pada hari Kamis 21-12-2006, hari Arafah (9 Zulhijah) jatuh pada hari Jumat 29-12-2006 dan Idul Adha (10 Zulhijah) jatuh pada hari Sabtu 30-12-2006. Pada hal di kota Mekah pada hari Rabu 20-12-2006 saat matahari terbenam, Bulan telah tenggelam terlebih dahulu selama 13 menit, sehingga hilal belum wujud dan tentu mustahil dirukyat. Konjungsi geosentrik terjadi hari Rabu bertepatan dengan tanggal 20-12-2006 pukul 17:01 waktu Mekah. Matahari terbenam hari itu pukul 17:46 dan Bulan terbenam 13 menit sebelumnya, yaitu pukul 17:33 waktu setempat. Namun demikian Majlis al-Qada' al-A'la mengumumkan tanggal 1 jatuh hari Kamis 21-12-2006 dengan dasar bahwa sore Rabu ada saksi yang melihat hilal (Visibility," http://www.icoproject.org/icop/hej2_html). Pada hal itu sangat mustahil.

Menyangkut perilaku rukyat dan penetapan awal bulan Saudi suatu penelitian telah dilakukan dengan sampel penetapan awal bulan Ramadan untuk periode selama 46 tahun (46 kali Ramadan). Penelitian dilakukan untuk 1 Ramadan tahun 1380 H (Kamis 16-02-1961 M) hingga 1 Ramadan 1425 H (Jumat 15-10-2004 M). Dari 46 kali penentuan 1 Ramadan itu hanya 6 kali (13

%) yang sesuai dengan Keputusan Konferensi Istanbul 1978; selebihnya 40 kali (87 %) bertentangan dengan keputusan Istanbul tersebut. Yang lebih mencolok lagi adalah bahwa dari 46 kali Ramadan itu, 29 kali (63,04%) penetapan terjadi saat Bulan masih di bawah ufuk (hilal belum wujud, seperti kasus Zulhijah sekarang). Bahkan dari 29 kali kasus hilal di bawah ufuk itu ada 6 kasus di mana hilal sangat-sangat jauh di bawah ufuk, sehingga diperlukan waktu dua hari lagi untuk masuk Ramadan yang sesungguhnya (Qadi, 2007: 97). Penetapan awal Ramadan paling buruk di Arab Saudi sejak tahun 1961 adalah 1 Ramadan 1412 H yang ditetapkan jatuh hari Rabu 04-03-1992. Pada hal konjungsi (ijtimak) baru terjadi hari Rabu itu pukul 16:23 waktu Mekah (WM). Hari Selasa sore diklaim terjadi rukyat di mana tinggi Bulan $-12^{\circ} 06'$, artinya masih amat jauh di bawah ufuk. Matahari terbenam pukul 18:27 WM, dan Bulan terbenam 50 menit sebelumnya, yaitu pukul 17:37 WM (Qadi, 2007: 107; ia menggunakan The Sky6 Professional untuk melakukan hisab). Mengomentari penemuan ini, 'Adnan 'Abd al-Mu'im Qadi menegaskan bahwa metode rukyat tradisional yang digunakan untuk menetapkan awal bulan baru qamariah selama 46 tahun terakhir di Arab Saudi tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bertentangan dengan pendekatan ilmiah astronomi modern (Qadi, 2007: 104).

Persoalan rukyat Saudi ini tidak berhenti sampai di sini. Kekeliruan demi kekeliruan penetapan awal bulan qamariahnya mengundang kegusaran ulama kontemporer terkenal Yusuf al-Qaradawi. Untuk Idul Fitri 1420 H yang diumumkan jatuh hari Jumat 07-01-2000 oleh Majelis al-Qada' al-A'la, difatwakan oleh al-Qaradawi bahwa mereka yang melakukan lebaran Idul Fitri

pada hari Jumat 07-01-2000, harus mengqada puasanya satu hari yang hilang karena berlebaran hari yang masih merupakan hari terakhir Ramadan, yaitu Jumat (<http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/alhadath2000-jan-07/alhadath10.asp>). Konjungsi geosentrik terjadi hari Kamis 06-01-2000 pukul 21:14 WM. Matahari hari itu terbenam pukul 17:46 WM dan Bulan tenggelam 9 menit sebelumnya, yaitu pukul 17:37 WM. Usia hilal minus 3 jam 18 menit, dan mukus hilal minus 9 menit. Tinggi Bulan toposentrik adalah $-3^{\circ} 18' 11''$ (hisab dilakukan penulis dengan menggunakan al-Mawaqit ad-Daqiqah). Jadi pada hari Kamis sore yang diklaim hilal terlihat itu, Bulan masih di bawah ufuk dan karena itu tidak mungkin terlihat, bahkan juga belum wujud, sehingga mustahil Idul Fitri 1420 H jatuh hari Jumat. Inilah yang mendorong al-Qaradawi menfatwakan agar mereka yang berlebaran hari Jumat 07-01-2000 M (1420 H) mengqada satu hari terakhir Ramadan yang hilang.

Pemerintah Saudi sesungguhnya telah menyadari banyaknya kekeliruan dalam penentuan awal bulan qamariah baik untuk Ramadan, Syawal maupun Zulhijah. Untuk itu Pemerintah membuat komite rukyat hilal yang terdiri dari satu orang ulama, satu ahli astronomi, satu pejabat pemerintah lokal dan beberapa voluntir. Ada enam komite yang dibentuk di seluruh Arab Saudi untuk tujuan tersebut. Namun masalahnya adalah bahwa Majlis al-Qada' al-A'la masih terus menerima kesaksian sembarang orang yang mengklaim melihat hilal dan mengabaikan keterangan komite ini. Sering kali Majlis al-Qada' al-A'la mengumumkan bahwa bulan baru telah masuk, sementara tidak satupun dari keenam komite resmi Pemerintah itu yang telah melihat hilal. Salah seorang

anggota voluntir dari komite rukyat Mekah menceritakan bahwa ia pergi bersama anggota lain ke observatorium di luar kota Mekah untuk melakukan rukyat hilal Syawal sore Kamis 06-01-2000. Tidak seorangpun, bahkan tidak satupun dari enam komite yang ada, berhasil melihat hilal sore itu. Kemudian mereka kembali ke al-Haram (kota Mekah), dan begitu sampai, mereka begitu terkejut mendengar pengumuman bahwa besok harinya (Jumat 07-01-2000 M) adalah hari Idul Fitri 1420 H (Salman Shaikh, 2007: 63). Surat kabar Saudi *al-Watan* tanggal 10 Zulhijah 1425 H melaporkan bahwa karena pengumuman 1 Zulhijah 1425 H dirasa keliru, maka seorang ahli astronomi dari Pusat Ilmu dan Teknologi Raja Abdul Aziz mengecek saksi yang melapor berhasil merukyat ke Majlis al-Qada' al-A'la. Ternyata ia adalah orang tua berusia 80 (delapan puluh) tahun (*ibid.*).

Akal sehat tentu sulit untuk menerima penetapan awal bulan qamariah model Majlis al-Qada' al-A'la Arab Saudi dengan kekacauan seperti di atas. Mungkin bisa diterima dengan dasar ijtimak (konjungsi) sebelum fajar. Akan tetapi Majlis al-Qada' al-A'la tidak mendasarkan kepada ijtimak (konjungsi) sebelum fajar, melainkan mengklaim terjadi rukyat. Lagi pula prinsip ijtimak (konjungsi) sebelum fajar berakibat memulai tanggal baru atau hari sebelum ijtimak terjadi. Dalam fikih hari atau tanggal dimulai sejak terbenam matahari hari terakhir suatu bulan qamariah. Itu sebabnya apabila misalnya puasa Ramadan dimulai hari Rabu, misalnya, maka kita mulai salat tarawih malam Rabu. Bila konjungsi (ijtimak) terjadi dini hari malam Rabu, maka sesuai prinsip ijtimak sebelum fajar, kita mulai puasa Ramadan hari Rabu dan salat tarawih

malam Rabu. Artinya salat tarawih sebelum pergantian bulan.

Penetapan ceroboh Saudi ini (hal yang sama terjadi juga di banyak negara lain; lihat Bilani 2007 untuk Suriah dan Jarad 2007 untuk Irak) tidak lain akibat pemahaman sempit terhadap ajaran agama dan tidak adanya apresiasi memadai terhadap kemajuan ilmu yang sesungguhnya merupakan salah satu nilai dasar dalam ajaran syariah. Di dalam al-Quran Allah memperingatkan agar manusia melakukan manajemen dan pengorganisasian waktu yang cermat, kalau tidak akan mengalami kerugian (Q. 103: 1-3). Kemudian al-Quran memberi bimbingan bagaimana melakukan hal itu, ialah dengan memperhatikan alam semesta dan perubahan siang dan malam. Ditegaskan pula bahwa matahari dan Bulan dapat dihitung gerak perjalanannya (Q. 55: 5). Perhitungan gerak benda langit itu berguna untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu (Q. 10: 5-6). Rukyat digunakan oleh Nabi saw sebagai perkecualian karena keadaan umat waktu itu belum memahami hisab. Nabi saw bersabda, “Sesungguhnya kami adalah umt yang ummi, tidak menguasai tulis baca dan hisab ...” [HR al-Bukhari dan Muslim].

Hanya saja tampaknya umat Islam kurang menghayati petunjuk al-Quran ini, dan bergantung kepada cara-cara tradisional penetapan pergantian bulan. Syeikh Salih Ibn Muhammad a-Lahidan, Ketua Majlis al-Qada’ al-A’la hingga sekarang, menulis sebuah artikel panjang dalam surat kabar harian Saudi *‘Ukkaz* (21 Ramadan 1409) bahwa hadis umat yang ummi itu menunjukkan makna melarang penggunaan hisab, karena umat tidak bisa melakukannya, maka tidak

boleh digunakan untuk penepatan awal bulan. Oleh karena itu digunakan rukyat. [Yusuf al-Qaradawi menyanggahnya dengan mengatakan bahwa hisab disebut bersama-sama dengan baca tulis, berarti bila hadis itu melarang hisab berarti juga melarang baca tulis! Apa itu logis? (Qaradawi, 152)]. Akibat dari pandangan seperti ini hingga kini dan setelah 14 abad, peradaban Islam tidak memiliki kalender terpadu yang merupakan alat manajemen dan pengorganisasian waktu yang amat penting bagi sebuah peradaban. Yang ada adalah kalender-kalender lokal yang berbeda-beda satu sama lain dan mengakibatkan perbedaan dalam menentukan momen-momen penting. Bila itu menyangkut 1 Zulhijah problem yang timbul adalah terjadinya perbedaan penetapan hari Arafah antara Saudi dan negeri lain seperti Indonesia sebagaimana terjadi tahun ini (1428 H) dan tahun lalu (1427 H). Kapan puasa Arafah itu dilakukan, apakah menurut pegumuman Saudi atau menurut penanggalan di tempat masing-masing (menurut penanggalan Indonesia bagi orang Indonesia)?

Orang yang berpuasa Arafah menurut penanggalan di tempatnya (hari Rabu 19-12-2007 bagi orang Indonesia untuk Arafah tahun ini) setidaknya dapat menjelaskan bahwa puasa Arafah itu telah dikerjakan Nabi saw di Madinah lama sebelum ia mengerjakan haji wadak. Idul Adha disyariatkan bersama idul fitri tahun 2 H. [Idul fitri tahun 2 H jatuh hari Senin, 26-03-624 M dan Idul Adha jatuh hari Ahad, 03-06-624 M. (Lihat Anwar, 2007)]. Diduga kuat puasa Arafah mulai disyariatkan pada tahun 2 H juga, tahun di mana kebanyakan hukum syariat disyariatkan. Sejak tahun itu Nabi saw telah biasa

melakukan puasa Arafah. Ibn Hajar al-Asqalani (w. 852/1449), pensyarah hadis terbesar sepanjang abad, menegaskan bahwa pertikaian beberapa Sahabat di Arafah pada waktu haji wadak tentang apakah Nabi saw berpuasa atau tidak pada hari itu menunjukkan bahwa mereka ketika di Madinah bersama Rasulullah saw telah biasa melakukan puasa Arafah (Ibn Hajar, V: 237). Ketika Rasulullah saw berpuasa Arafah di Madinah tentulah patokannya tanggal 9 Zulhijah menurut penanggalan yang berlaku di Madinah. Mungkin saja bahwa ada puasa Arafah Rasulullah saw tanggal 9 Zulhijah di Madinah itu yang tidak bertepatan dengan hari Arafah di Mekah.

Yang perlu dipahami adalah bahwa persoalan ini tidak terletak pada masalah apa argumen untuk puasa Arafah mengikuti Saudi atau sesuai tanggal di tempat masing-masing. Apapun argumen yang dikemukakan tentang hal tersebut, tidak akan banyak artinya, karena permasalahan sebenarnya terletak di tempat lain. Inti persoalan sesungguhnya adalah tidak adanya kalender Islam terpadu secara internasional. Banyak masalah, baik sivil maupun keagamaan, timbul dari tidak adanya kalender qamariah terpadu tersebut. Di antaranya dalam masalah sivil adalah tidak dapatnya kaum minoritas Islam di banyak negara Barat untuk meminta cuti Idul Fitri dan Idul Adha kepada perusahaan tempat mereka bekerja. Sebabnya adalah ketika ditanya kapan id itu jatuh, mereka tidak bisa menjawab lantaran tidak ada kalender yang pasti sebab untuk menentukan jatuhnya hari id itu harus menunggu rukyat sehari sebelumnya. Masalah lain dalam bidang ibadah adalah masalah perbedaan jatuhnya hari Arafah. Bahkan seandainya metode penetapan awal bulan qamariah Saudi

adalah benar dan sesuai dengan kaidah astronomi, masih tetap terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan tanggal antara Saudi dan negeri lain karena perbedaan matlak hilal. Pangkal soal dari semua ini adalah ketiadaan kalender Islam terpadu.

Jadi hal yang amat mendesak direalisasikan oleh umat Islam adalah terwujudnya suatu kalender internasional terpadu untuk seluruh dunia. Kehadiran kalender seperti itu merupakan suatu *civilizational imperative* (suatu tuntutan peradaban) seperti ditegaskan oleh Taha J. Al-Alwani (Alwani, 2001: 9), sebab kalender adalah “suatu sistem waktu yang merefleksikan daya lenting dan kekuatan peradaban” (Ilyas, 2000: 15) bersangkutan. Bila itu terwujud banyak persoalan sivil dan agama dapat diselesaikan dengan sendirinya. Salah seorang penulis mengatakan bahwa adalah suatu ironi bahwa setelah empat belas abad berkembang, peradaban Islam tidak memiliki kalender terpadu, sementara 6000 tahun sebelumnya di Sumeria telah terdapat suatu kalender yang terstruktur dengan baik (Guessoum, 1997: 11).

Sejak dua dasawarsa terakhir memang usaha-usaha untuk membuat suatu kalender Islam internasional telah dilakukan. Konferensi-konferensi internasional dalam kaitan ini semakin banyak dilakukan. Terakhir diselenggarakan oleh Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid pada awal September 2007 lalu di Jakarta. Harus diakui bahwa usaha-usaha dalam arah ini belum mencapai kesepakatan tentang konsep kalender Islam. Belum tercapainya kesepakatan ini dikarenakan antara lain masih kuatnya

ketergantungan kepada rukyat. Meskipun pandangan rukyatnya telah diperlonggar, namun masih harus mensyaratkannya. Misalnya untuk masuknya bulan baru disyaratkan harus terjadi kemungkinan rukyat di salah satu negeri Islam yang terbentang antara Maroko dan Indonesia. Apabila di negeri-negeri ini belum terjadi rukyat, maka di seluruh negeri muslim bulan baru belum dimulai, meskipun di benua Amerika sudah terlihat [hilal semakin mudah terlihat semakin ke barat]. Untuk itu paham ini membuat dua atau lebih zona kalender yang dapat berbeda penanggalan antara satu zona dengan zona lain sesuai dengan terjadinya rukyat di zona bersangkutan.

Secara garis besar terdapat dua kutub pemikiran tentang kalender, yaitu (1) konsep kalender zonal, dan (2) konsep kalender tepadu. Kalender zonal terdiri atas beberapa pandangan lagi antara yang membagi dunia menjadi dua zona dan yang membagi dunia lebih dari dua zona. Kalender zonal membagi dunia kepada zona-zona di mana pada masing-masing zona berlaku satu kalender yang mungkin sedikit atau banyak berbeda dengan kalender yang berlaku di zona lain. Sebagai contoh adalah kalender Mohammad Ilyas, yang merupakan pionir dalam bidang ini. Ia membagi dunia kepada tiga zona: Asia-Pasifik, Afro-Asia dan Eropa, serta Amerika. Kalender usulan Muhammad 'Audah merupakan kalender bizonal yang membagi dunia menjadi dua zona, yaitu zona timur dan zona barat. Zona timur meliputi Afrika, Eropa, Asia dan Australia di mana dunia Islam berada di dalamnya; zona barat meliputi benua Amerika. Kelemahan kalender zonal ini adalah terbaginya dunia dalam zona penanggalan yang pada bulan-bulan tertentu akan terjadi tanggal yang berbeda.

Bila itu terjadi pada bulan Zulhijah, maka akan timbul persoalan seperti yang sekarang kita hadapi. Mengapa dunia harus dibagi kepada zona-zona menurut paham ini adalah agar memasuki bulan baru, khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijah harus berdasarkan rukyat yang minimal terjadi di dunia Islam.

Kalender kedua adalah sutau sistem kalender terpadu yang tidak membagi dunia kepada sejumlah zona tanggal. Di seluruh dunia hanya ada satu tanggal qamariah terpadu. Untuk ini beberapa hal harus diterima, antara lain penggunaan hisab, masuk bulan baru tanpa harus rukyat setidaknya untuk zona waktu ujung timur. Dan masih ada sejumlah prinsip lain yang harus diterima. Kita mengharapkan usaha pembuatan kalender Islam internasional ini secepatnya menghasilkan buah agar kita semua terbebas dari “situasi amburadul” yang dialami seluruh dunia Islam sekarang dalam manajemen dan pengorganisasian waktu. Karena itu kepada seluruh umat Islam diserukan agar memberikan perhatian ke arah ini dan memperluas wawasan dalam menafsirkan ajaran Islam selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang terus mengalami perkembangan pesat.

BIBLIOGRAFI

- AACII, 2007. Muhammad Audah (Mohammad Odeh) dan Nidhal Guessoum, ed., *Application of Astronomical Calculations to Islamic Issues*, Abu Dhabi: Center for Documentation and Research, ICOP, dan EAS.
- Alwani, 2001. Taha Jabir al-Alwani, “The Islamic Lunar Calendar as a Civilizational Imperative,” dalam Ilyas, 2001, h. 9-13.
- Anwar, 2007. Syamsul Anwar, “Hadis-Hadis tentang Hari Raya Bertepatan dengan Hari Jumat: Suatu Analisis Astronomi” *Sosio-Religia* (dalam proses terbit).

- “Asy-Syaikh al-Qaradawi: al-Yaum al-Jumu‘ah huwa al-Mukammil li Syahr Ramadan,” <<http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/alhadath2000-jan-07/alhadath10.asp>>. Akses 14-12-2007.
- Audah, 2007. Muhammad Syaukat ‘Audah, “Mi‘yar Jadid li Ru‘yat al-Hilal,” dalam *AACII*, h. 17-27, teks Arab.
- Bilani, 2001. Hasan Bilani, “Dirasah Falakiyyah Ihsa’iyyah li Tahdid Nisab al-Khata’ fi Bidayat al-Asyhur al-Hijriyyah fi Suriyyah,” <http://www.icoproject.org/pdf/bilani_2001.pdf>. Akses 30-09-2007.
- Guessoum dkk., 1997. Nidhal Guessoum, dkk., *Isbat asy-Syuhur al-‘Arabiyyah wa Musykilat at-Tauqit al-Islami*, Beirut: Dar at-Tali‘a li at-Tiba‘ah wa an-Nasyr.
- Guessoum, 2007. Nidhal Guessoum, “Progress in Solving the Problem of the Crescent-based Islamic Calendar,” dalam *AACII*, h. 77-86.
- Ibn Hajar, t.t. Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t.t.
- Ilyas, 1984. Mohammad Ilyas, *A Modern Guide to Astronomical Calculations of Islamic Calendar, Times and Qibla*, Kuala Lumpur: Berita Publishing SDN, Berhad.
- Ilyas, 1994. Moammad Ilyas, *New Moon Visibility and International Islamic Calendar for The Asia-Pacific Region, 1407 H – 1421 H*, Islamabad: COMSTECH.
- Ilyas, 2000. Mohammad Ilyas, *The Quest for a Unified Islamic Calendar*, Penang: University of Science Malaysia.
- Ilyas, 2001. Mohammad Ilyas, ed., *Unified World Islamic Calendar: Shari’a, Science and Globalization*, Penang: International Islamic Calendar Programme.
- Jarad, 2007. Majid Mahmud Jarad, al-Ma‘ayir al-‘Ilmiyyah al-Falakiyyah li Imkaniyyah Ru‘yat al-Hilal al-Walid wa ar-Ru‘yah asy-Syar‘iyyah al-Fi‘liyyah” dalam *AACII*, h. 55-61 teks Arab.
- Qaradawi, 1991. Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata‘amal ma’a as-Sunnah an-Nabawiyyah: Ma‘alim wa Dawabit*, Herndon, Virginia: International Institute of Islamic Thought.
- Salman Shaikh, 2007. Salman Shaikh, “Hilal Sighting & Islamic Dates: Issues and Solution *insha Allah*,” dalam *AACII*, h. 57-68.

- Visibility, 1428. ICOP, "Visibility of Thul Hijjah Crescent (1428 AH)," <<http://www.icoproject.org/icop/hej28.html>>. Akses 14-12-2007.
- Visibility, 1427. ICOP, "Visibility of Thul Hijjah Crescent (1427 AH)," <<http://www.icoproject.org/icop/hej27.html>>. Akses 20-08-2007.
- Yahya, 2007. Firdaus bin Yahya, "An Analytical Study of Beginning and End of Ramadan During Prophet Muhammad's Time," dalam *AACII*, h. 43-55.
- Ijtima', 2007. ICOP, "Ijtima' al-Fakaliyyin al-'Arab 'ala Istihalat Ru'yat al-Hilal Yaum al-'Ahad," <<http://www.icoproject.org/icop/hej28.long.pdf>>. Akses 14-12-2007.
- World, 2007. ICOP, "World Record Crescent Obserations," <<http://www.icoproject.org/record.html#naked>>. Akses 14-12-2007.